BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang baik, dimana Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank mengalami pertambahan jumlah khususnya pada sektor keuangan Islam maupun keuangan mikro Islam. Hal itu bisa dilihat berdasarkan data perkembangan Lembaga Keuangan Bank juga Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbasis syariah berikut ini:

Gambar 1.1
Data Perkembangan LKB serta LKBB berbasis Syariah di Indonesia[1]

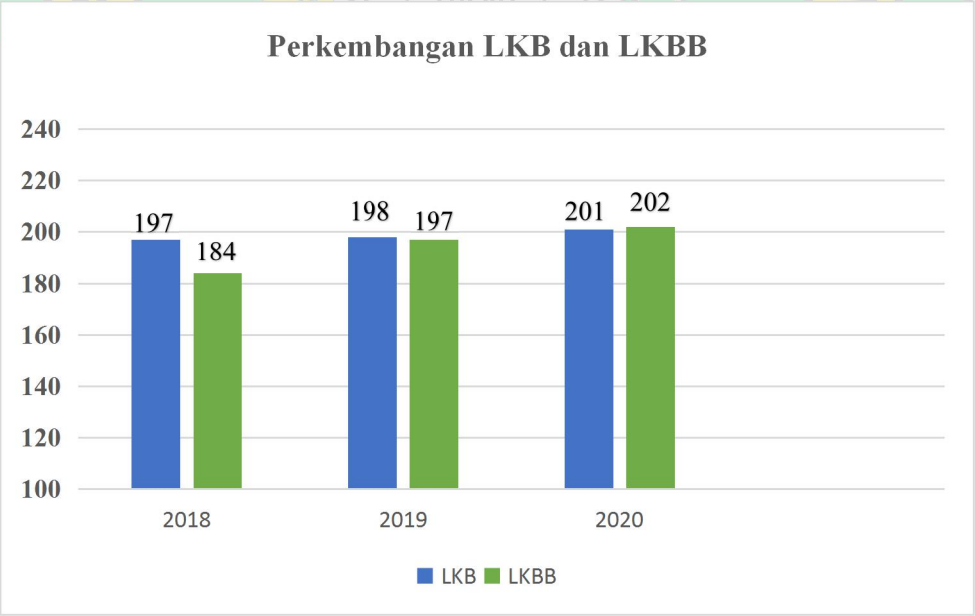

Sumber: www.ojk.go.id (2018-2020)

[1] Otoritas Jasa Keuangan."Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia", dalam https://www.ojk.go.id (18 Oktober 2021).

Dari diagram di atas dapat data bahwa pada tahun 2018 terdapat 197 Lembaga Keuangan Bank yang kemudian jumlahnya bertambah menjadi 202 Lembaga Keuangan Bank pada tahun 2020. Begitu juga dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank, pada tahun 2018 terdapat 184 Lembaga Keuangan Bukan Bank yang kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 202 Lembaga Keuangan Bukan Bank. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah LKB serta LKBB mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dilakukan dengan memperhatikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan banyak masyarakat yang menantikan sistem keuangan syariah yang sehat juga terpercaya sesuai prinsip syariah. Melihat hal tersebut maka pemerintah berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan dalam meningkatkan perkembangan keuangan, baik berupa jasa perbankan maupun bukan bank yang berlandaskan syariah di Indonesia. Perkembangan tersebut juga merambat sampai ke Lembaga Keuangan Mikro baik konvensional juga syariah seperti Bank Desa, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan sebagainya. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut masih menjadi bagian penting di sistem perekonomian Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro memiliki cakupan usaha yang masih sangat tinggi di sektor kecil dan mikro.[2]

Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai institusi mendorong pertumbuhan ekonomi membuat inovasi yang bernama "Bank

[2] Gustani dan Ernawan, "Wakaf Tunai sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia", *Journal of Islamic Economics Lariha*, Vol. 2, No. 1, (2016), 39-48.

Wakaf Mikro (BWM)" yang diresmikan pada tahun 2017. Latar belakang berdirinya BWM disebabkan adanya kesenjangan ekonomi dimana masyarakat tidak bisa mengajukan pinjaman modal usaha pada perbankan. Bank Wakaf Mikro bermaksud untuk memudahkan akses keuangan dalam masalah permodalan pelaku UMKM tingkat mikro.[3]

Pemerintah mencetuskan nama Bank Wakaf Mikro dikarenakan pemerintah mengharapkan supaya dana yang digunakan masyarakat tetaplah terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya, sebab dana BWM berasal dari para donatur yang menyalurkan donasinya melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Bakti Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM Umat). Istilah nama "Wakaf" pada Bank Wakaf Mikro bertujuan agar mudah diterima masyarakat karena operasinya berada di lingkungan pesantren. Bank Wakaf Mikro didirikan disekitar pesantren dengan melihat faktor bahwa pesantren mempunyai potensi besar untuk meningkatkan perekonomian serta pemberdayaan masyarakat. Faktor pendukung yakni besarnya kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sehingga mempermudah BWM untuk bersosialisasi serta melakukan penyaluran dana.[4]

Badan hukum Bank Wakaf Mikro ialah koperasi jasa dan dengan izin usahanya ialah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Izin pendirian Bank Wakaf Mikro berdasarkan peraturan OJK No. 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan OJK

---

[3] Ani Faujiah, "Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)", *2ndProceedings Annual Confrerence for Muslim Scholars*, (2018), 373-382.

[4] Siska Lis Sulistiani,et.al, " Peran dan Role Legalitas Bank Wakaf Mikro", *Jurnal Bimas*, Vol.12, No.1 (2019), 1-16.

No. 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro.[5]

Pada awal pendirian BWM di Indonesia terdapat 20 Lembaga BWM yang telah diizinkan berdiri di beberapa lingkungan pesantren yakni BWM Bank Wakaf Alpansa (Klaten), BWM Amanah Berkah Nusantara (Banyumas), BWM Ranah Indah Darussalam (Clamis),BWM Berkah Bersama Baiturrahman (Bandung), BWM Buntet Pesantren (Cirebon), BWM Denayar Sumber Barokah (Jombang), BWM Almuna Berkah Mandiri (Krapyak), BWM Berkah Rizqi Lirboyo (Kediri), BWM KHAS Kempek (Cirebon), BWM An Nawawi Tanara (Serang), BWM Amanah Makmur Sejahtera (Kediri), BWM Assa Berkah Sejahtera (Kudus), BWM El-Manhaji (Banten), BWM Al Ihya Baitul Auqof (Cilacap), BWM Lan Taburo (Lebak), BWM Bank Wakaf Al Manshur (Klaten), BWM Nahdlatul Wathon Cijantung (Ciamis), BWM Tebuireng Mtra Sejahtera (Jombang), BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera (Jombang), BWM Al Fithrah Wava Mandiri (Surabaya).[6] Pada awal penyaluran pembiayaan pada tahun 2018, 20 BWM di atas telah menyalurkan pembiayaan dengan total sebesar Rp 2.450.000.000 kepada 2.784 nasabah.

BWM kini masih berdasarkan peraturan UU tentang Lembaga Keuangan Mikro serta pengoperasiannya menerapkan prinsip syariah yang diatur di UU No. 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro Pasal 9. Tujuan pendirian BWM terdapat pada Pasal 3 didalamnya disebutkan bahwa BWM

---

[5] Ibid.,5.

[6] Ani Faujiah,"Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.3, No.1 (2020), 20-36.

sebagai sarana jasa untuk pengembangan usaha guna memberdayakan masyarakat melalui pembiayaan berupa pinjaman sebagai tambahan modal usaha mikro. Selain itu BWM juga berperan untuk membantu mendoroang ekonomi masyarakat juga pelaku UMKM yang tidak bisa mengakses lembaga keuangan formal.[7] Perkembangan Bank Wakaf Mikro di Indonesia dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 1.2
Data Perkembangan BWM di Indonesia[8]

Sumber: www.ojk.go.id (2018-2021).

Dari diagram di atas peneliti mendapat data bahwa pada tahun 2018 terdapat 40 BWM, kemudian mengalami peningkatan menjadi 53 BWM pada tahun 2019, begitu juga pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 56

[7] Otoritas Jasa Keuangan, dalam https://www.ojk.go.id (18 Oktober 2021).
[8] Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers OJK Keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro", dalam https://www.ojk.go.id (18 Oktober 2021).

BWM, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 60 BWM. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah BWM mengalami peningkatan setiap tahun.

Bank Wakaf Mikro yang dikembangkan tidak seperti lembaga keuangan lainnya yang seringkali berorientasi pada profit seperti lembaga keuangan formal yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Setiap Bank beroperasi dengan tujuan mencari keuntungan yang besar dengan menerapkan sistem bunga, semakin besar bunga maka semakin menarik nasabah untuk berinvestasi di Bank tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Berbeda dengan Bank Wakaf Mikro yang tujuannya tidak mencari keuntungan, karena modalnya bukan dari investasi nasabah melainkan donasi yang disalurkan melalui LAZNAS BSM Umat. Donasi tersebut didapat dari berbagai macam kalangan baik perusahaan atupun individu yang memiliki harta melimpah serta rasa kepedulian untuk membantu mengurangi kemiskinan untuk menganggkat tarai hidup masyarakat yang belum mampu.[9]

Dilihat dari segi modal dan segi keuntungannya, BWM lebih bersifat sosial. Bank Wakaf Mikro menerapkan sistem imbal hasil yang rendah yakni sebesar 3% per tahun dan tanpa agunan. Hal tersebutlah yang membuat nasabah tertarik untuk meminjam dana di BWM. Namun dana yang disalurkan oleh BWM cukup kecil hanya dibatasi sampai Rp 3.000.000 saja. Dikarenakan imbal hasil yang sedikit terdebut maka BWM mendepositokan

[9] Suroso, Manager BWM Al-Fithrah, *Wawancara,* Surabaya, 15 Desember 2021.

sebagian modalnya di Bank Syariah dimana imbal hasilnya untuk memenuhi keperluan operasionalnya.[10]

Dalam operasionalnya BWM hanya melakukan pembiayaan dana (*financing*) dan tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana (*funding*). Proses pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan tidak langsung diberikan kepada nasabah, namun nasabah diberikan pelatihan dan proses pendampingan dengan membuat kelompok atau "tanggung renteng". Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Apabila nasabah tidak bisa membayar angsuran maka kelompoknya bisa menanggungnya terlebih dahulu.[11]

Pembiayaan Bank Wakaf Mikro saat ini dilakukan dengan akad *qard* dengan dikenakan biaya administrasi saja. Akad *qard* ialah akad yang bertujuan untuk memberi pinjaman dana tanpa disertai dengan bunga. Transaksi *qardhul hasan* ialah sebuah pembiayaan yang bersifat sosial sebab tidak adanya pengambilan keuntungan dalam proses pembiayaanya. Adanya sifat sosial itulah yang menambah citra baik dan menjadikan masyarakat loyal terhadap pembiayaan *qardhul hasan.*[12]

Qardhul hasan adalah sebuah pinjaman yang diperuntukkan bagi pihak yang memerlukan dana tanpa bunga dan harus dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh lembaga. Nasabah yang menerima pinjaman

---

[10] Ibid.

[11] Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, "Bank Wakaf Mikro Sebagai sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.10, No.2, (2019), 215-231.

[12] Rijal Yaya, et.al, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 288.

hanya wajib membayar dana pokoknya saja tanpa harus membayar tambahan lainnya. Apabila peminjam atas dasar kemaunnya sendiri memberikan uang pembayaran lebih sebagai bentuk penghargaan, maka hal tersebut dibolehkan namun dengan syarat tidak disepakati diawal akad karena pemberian tersebut harus bersifat suka rela dan bukan perjanjian akad.[13]

Qardhul hasan merupakan pembiayaan untuk mendukung serta membantu masyarakat kurang mampu maupun pengusaha kecil dalam meningkatkan perkembangan usahanya. Pembiayaan syariah berupa *qardhul hasan* ini dapat menjadi solusi untuk mendapatkan penambahan modal usaha. Aplikasi pembiayaan *qardhul hasan* yaitu dengan memberikan pembiayaan modal bagi pengusaha mikro dengan harapan agar usahnya dapat berkembang dengan baik.[14]

LAZNAS BSM Umat berinisiatif membuat program pemberdayaan masyarakat dengan mendirikan LKMS di sekitar pondok pesantren. Salah satu LKMS program tersebut adalah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri yang berdiri di sekitar Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya, dimana pendiriannya difasilitasi oleh OJK. BWM difokuskan untuk memberdayakan para pelaku usaha mikro yang membutuhkan tambahan dana guna mengembangkan usahanya.[15] Izin pendirian BWM Al Fithrah Wava Mandiri berawal dari penetapan badan hukum koperasi LKMS dengan Nomor: 007121/BH/M.KUKM.2/1/2018 pada tanggal 24 Januari 2018 dan izin

---

[13] Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono,"Bank Wakaf Mikro Sebagai sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", 215-231.
[14] Elsa Hafeeza Lubis, "Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Peningkatan Usaha Kecil ", (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019), 12.
[15] Suroso, Manager BWM Al-Fithrah, *Wawancara*, Surabaya, 15 Desember 2021

operasioanl dengan Nomor: KEP-31/KR.O4/2018 pada tanggal 30 Januari 2018.[16]

Tahap awal penyaluran dana pada BWM Al Fithrah Wava Mandiri dimulai dengan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia atau disebut juga KUMPI. Para calon nasabah harus membentuk KUMPI yang terdiri dari 5 orang dan wajib mengikuti Pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 hari berturut turut. Tahap PWK dilaksanakan setelah pihak BWM melakukan survey ke nasabah setelah itu nasabah akan dikumpulkan dan diberikan penjelasan tentang BWM serta program-program yang ada di lembaga terserbut, karena selama pembiayaan nasabah tidak hanya diharuskan mengangsur pembiayaan saja namun mereka nanti akan mengikuti kegiatan Halaqoh Mingguan (HALMI) yang mana kegiatannya meliputi angsuran pinjaman serta ada kegiatan keagamaan yang nantinya didampingi oleh Ustadz.[17]

Proses pencairan dana pada BWM Al Fithrah Wava Mandiri dilakukan bergantian antar kelompok, dengan menggunakan konsep 2-2-1. Apabila dalam satu Kumpi terdiri dari 15 orang anggota, maka yang pertama menerima dana yaitu 6 orang yang berada diurutan paling belakang. Kemudian minggu depan 6 orang yang berada diurutan tengah dan setelah itu yang terakhir yaitu 3 orang paling depan yang sekaligus menjadi ketua kelompok disetiap KUMPI.[18]

---

[16] Observasi BWM Al-Fithrah, 15 Desember 2021
[17] Suroso, Manager BWM Al-Fithrah, *Wawancara*, Surabaya, 15 Desember 2021
[18] Ibid.

Bank Wakaf Mikro tidak bersifat *deposit taking,* yang mana tidak melakukan kegiatan penghimpunana dan pengelolaan dana seperti tabungan dan deposito serta produk yang serupa.[19] Pendampingan usaha pada BWM dilakukan saat kegiatan HALMI yakni meliputi kegiatan angsuran dana, kegiatan keagamaan, serta pengembangan usaha. HALMI diadakan selama seminggu sekali selama 1 jam dalam setiap pertemuan dan didampingi oleh pihak dari BWM serta Ustadz yang nantinya mengisi kegiatan keagamaan. Dengan adanya kegiatan HALMI tersebut nasabah merasa terbantu dalam urusan keuangan sekaligus dalam urusan agama.[20]

Penyaluran pembiayaan BWM Al Fithrah Wava Mandiri dilakukan bertahap dengan awal pencairan hanya sebesar Rp 1.000.000 yang diangsur selama 20 atau 40 minggu sesuai dengan kesepakatan. Apabila tahap awal sudah selesai dan nasabah ingin melanjutkan pembiayaan lagi maka nasabah bisa mengajukan pembiayaan sebesar Rp 1.500.000. Nasabah boleh melanjutkan pinjaman sampai batas maksimal yakni sebesar Rp 3.000.000.[21] Berikut ini tabel penyaluran pembiyaan *Qardhul Hasan* di BWM Al Fithrah Wava Mandiri:

INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM MOJOKERTO

---

[19] Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, "Bank Wakaf Mikro Sebagai sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", 215-231.
[20] Suroso, Manager BWM Al-Fithrah, Wawancara, Surabaya, 15 Desember 2021
[21] Ibid.

Tabel 1.1
Data Penyaluran Pembiyaan Qardhul Hasan
BWM Al Fithrah Wava Mandiri[22]

TAHUN	JUMLAH NASABAH	NOMINAL
2019	72 orang	Rp 96.700.000
2020	43 orang	Rp 77.000.000
2021	73 orang	Rp 139.900.000
Total	**188 orang**	**Rp 313.600.000**

Sumber:Observasi BWM Al-Fithrah (2021)

Tabel di atas bisa diperoleh data bahwasanya tahun 2019 terdapat 72 orang nasabah dengan jumlah pembiayaan Rp 96.700.000, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 yang mana hanya terdapat 43 orang nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp 77.000.000. Penurunan jumlah nasabah tersebut disebabkan karena adanya pandemi covid-19 di Indonesia yang menyebabkan perekonomian masyarakat menurun pada saat itu. Namun pada tahun 2021 BWM berhasil bangkit lagi dengan meningkatnya nasabah menjadi 73 orang nasabah dengan pembiayaan Rp 139.900.000. Tabel di atas menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* BWM Al Fithrah Wava Mandiri mengalami peningkatan setelah adanya pandemi pada tahun 2020.

Sejak awal berdiri BWM Al Fithrah Wava Mandiri hanya melakukan pembiayaan *qardhul hasan* saja, karena tujuannya untuk membantu masyarakat sekitar pesantren yakni mereka yang memiliki usaha dan sedang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Dalam

[22] Observasi BWM Al-Fithrah ,15 Desember 2021.

proses pengangsuran pinjaman nasabah bisa memilih jangka waktunya, yakni 20 minggu atau 40 minggu sesuai dengan kesepakatan dengan pihak BWM.[23]

Nasabah yang menerima pembiayaan *qardhul hasan* yakni masyarakat di sekitar pesantren Al Fithrah Surabaya. Kriteria nasabah yang berhak menerima pembiayaan adalah orang-orang yang produktif, orang-orang yang memiliki usaha dan ingin mengembangkan usahanya, serta orang yang bersungguh-sungguh mengikuti program pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro.[24]

Apabila nasabah telah masuk dalam kriteria yang disebut di atas maka selanjutnya pihak BWM akan melakukan survey yakni memastikan langsung bahwa nasabah layak mendapatkan pembiayaan. Kemudian nasabah diwajibkan mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) sebagai syarat menjadi nasabah BWM. Jika semua tahapan telah dilalui dan telah dinyatakan lolos oleh pihak BWM, maka nasabah dapat menerima pembiayaan dari BWM.[25]

Berdasar uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui tentang mekanisme pembiyaan *Qardhul Hasan* di Bank Wakaf Mikro dalam meningkatkan usaha para nasabah, penulis akan melakukan penelitian berjudul "**Analisis Mekanisme Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya**"

---

[23] Suroso, Manager BWM Al-Fithrah, Wawancara, Surabaya, 15 Desember 2021
[24] Ibid.
[25] Ibid.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini antara lain:

Bagaimana mekanisme pembiayaan qardhul hasan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dibahas antara lain:

Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan qardhul hasan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

1. **Manfaat Teoritis**

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan wawasan masyarakat serta dapat menjadi bahan referensi, dan kajian ilmiah bagi peneliti berikutnya.

2. **Manfaat Praktis**

   a. Bagi Lembaga

   Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan juga masukan untuk Bank Wakaf Mikro mengenai pengelolaan dana *qardhul hasan* serta bisa jadi acuan ataupun bahan pertimbangan mengevaluasi juga

meningkatkan kinerja dalam optimalisasi pembiayaan *qardhul hasan* sehingga Bank Wakaf Mikro dapat berkembang dengan pesat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menambahkan ilmu pengetahuan mengenai Bank Wakaf Mikro sehingga dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dengan mendirikan usaha yang nantinya modalnya akan dibantu oleh Bank Wakaf Mikro.

INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
MOJOKERTO